



LAPORAN KEUANGAN AUDITED 2020



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ngurah Rai Amlapura No. 29 Amlapura

Telp. (0363) 21037

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2020

*Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem
Tahun 2020*

KATA PENGANTAR

Atas *asung kertawara* nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa karena atas rahmat-Nya, kami telah dapat menyusun Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem per-31 Desember 2020. Pembuatan laporan keuangan ini sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengamankan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dikaitkan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut, dan mengingat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Kabupaten Karangasem, maka Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah sesuai PP 24 Tahun 2004. Selanjutnya dalam hal penyajian laporan keuangan antara lain memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk kepatuhan terhadap asas transparansi dan akuntabilitas.

Akhirnya penyusunan laporan keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta dapat memenuhi kebutuhan informasi kepada para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Amlapura, 25 Mei 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem,

I Komang Daging, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651023 198602 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggungjawab	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran.....	iv
Laporan Keuangan.....	v
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan (neraca SKPD)	2
1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan (neraca SKPD)	3
Bab II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA.....	4
2.1 Kebijakan Keuangan.....	4
2.1.1 Belanja Daerah	4
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja	5
2.2.1 Anggaran, Perubahan dan Realisasinya	5
2.2.2 Target Kinerja dan Realisasinya	5
Bab III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	11
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	11
3.1.1 Perbandingan Realisasi Antar Periode.....	11
3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target	11
Bab IV. KEBIJAKAN AKUNTASI	13
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan SKPD.....	13
4.2 Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran.....	13
4.3 Kebijakan Akuntansi Pokok.....	14
4.3.1 Pendapatan	14
4.3.2 Belanja.....	15
4.3.3 Pembiayaan	15
4.3.4 Aset/Aktiva.....	16
4.3.5 Kewajiban	20
4.3.6 Ekuitas Dana	21
4.3.7 Kebijakan Khusus Untuk Aset Tetap.....	21

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	24
5.1 Penjelasan Pos Belanja	24
5.1.1 Belanja Operasional.....	24
5.2 Penjelasan Pos Aset.....	25
5.2.1 Aset Lancar.....	25
5.2.1.1 Kas di Kas Daerah	25
5.2.1.2 Kas di Kas SKPD	25
5.2.2 Aset Tetap	25
5.2.2.1 Tanah	25
5.2.2.2 Peralatan dan Mesin	26
5.2.2.3 Gedung dan Bangunan.....	26
5.2.2.4 Akumulasi Penyusutan.....	26
5.2.3 Aset Lainnya	26
5.2.3.1 Aset Lain-Lain	26
5.3 Penjelasan Pos Kewajiban.....	26
5.3.1 Biaya Yang Masih Harus Dibayar/Dana Titipan	26
5.4 Penjelasan Pos Ekuitas Dana	26
5.4.1 Ekuitas Dana Investasi	26
5.4.1.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	26
5.4.1.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	27
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	28
6.1 Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	28
6.1.1 Kedudukan	28
6.1.2 Struktur Organisasi	28
6.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	29
6.1.4 Visi.....	30
6.1.5 Misi	31
BAB VII PENUTUP	34
7.1 Simpulan.....	34
7.2 Saran.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : LRA 2020
- Lampiran 2 : Neraca per 31 Desember 2020
- Lampiran 3 : Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2020
- Lampiran 4 : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran 5 : Daftar Aset s/d Desember 2020

Catatan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2020

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas dari salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Amlapura, 25 Mei 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem,

I Komang Daging, S.Sos, M.Si.
NIP. 19651023 198602 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggungjawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bagian Keuangan Setda Kab. Karangasem selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca) SKPD

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2020 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri 13 Tahun 2006 dan perubahannya terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/316/BAKD Tahun 2007. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah untuk:

- a. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
- b. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

- c. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca) SKPD

Penyusunan laporan keuangan (Neraca) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (Neraca) SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan untuk Neraca disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1 Kebijakan Keuangan
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala pencapaian target

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
- 4.2 Basis Akuntansi
- 4.3 Kebijakan Akuntansi Pokok

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos Belanja
- 5.2 Penjelasan Pos Aset
- 5.3 Penjelasan Pos Kewajiban
- 5.4 Penjelasan Pos Ekuitas Dana
- 5.5 Informasi Lain
- 5.6 Pengungkapan Informasi sehubungan dengan penerangan basis akrual atas pendapatan dan belanja

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan penyusunan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 diarahkan untuk memantapkan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi unit kerja. Dalam rangka penyusunan APBD sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019, diterapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

2.1.1 Belanja Daerah

Penetapan belanja SKPD tahun 2020 diarahkan pada beberapa kinerja, diantaranya yaitu:

- ✓ Meningkatnya fungsi lembaga komunikasi sosial dan lembaga komunikasi pemerintah serta pemberdayaan potensi seni budaya masyarakat dalam mewujudkan informasi yang berkualitas dan peningkatan kecerdasan masyarakat.
- ✓ Meningkatnya kinerja birokrasi yang didukung aksesibilitas pemanfaatan teknologi informasi bagi aparatur untuk mendukung terciptanya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- ✓ Meningkatnya potensi telekomunikasi yang diwujudkan dengan pemerataan jaringan komunikasi pada setiap wilayah dan area *blankspot*.
- ✓ Meningkatnya validitas data statistik sektoral daerah sebagai landasan tercapainya data center Kabupaten Karangasem.
- ✓ Terlaksananya sarana persandian daerah sebagai media pengamanan informasi pemerintah daerah.

Kebijakan di bidang pengeluaran/belanja diupayakan dengan meningkatkan skala prioritas dan rasionalitas belanja, baik belanja operasional maupun belanja modal, dengan melakukan:

- ✓ Penghematan yang diikuti peningkatan disiplin anggaran.
- ✓ Mengarahkan penganggaran berbasis kinerja sehingga tidak terdapat tumpang tindih pengeluaran.

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja

2.2.1 Anggaran, Perubahan dan Realisasinya

Target dan realisasi kinerja Keuangan Dinas Komunikasi dan informatika tahun 2020 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

No.	Uraian	APBD	Realisasi APBD	Efisiensi
I	Belanja Operasional	7.094.151.704,19	5.900.272.979,00	1.199.878.725,19
1	Belanja Pegawai	3.432.950.824,19	3.191.189.491,00	241.761.333,19
2	Belanja Barang	3.661.200.880,00	2.709.563.488,00	951.637.392,00
II	Belanja Modal	76.000.000,00	69.520.000,00	6.480.000,00
1	Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	76.000.000,00	69.520.000,00	6.480.000,00

Realisasi adalah sebesar Rp 5.970.272.979,00 atau 83,27 % yang disebabkan oleh adanya efisiensi/penghematan biaya baik belanja operasional maupun belanja modal, terutama belanja pegawai dan belanja barang termasuk didalamnya belanja perjalanan dan pemeliharaan.

2.2.2 Target Kinerja dan Realisasinya

Target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2020 sesuai dengan penetapan kinerja pada setiap program dan kegiatan adalah sebagai berikut.

II. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Program	Kegiatan						
		Uraian	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input	Jumlah Dana	Rupiah	600,000`	600,000	100.00%
			Output	Jumlah penyediaan jasa surat-menyurat	bulan	12	12	100.00%
			Outcome	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa surat-menyurat	%	100%	100%	100.00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Input	Jumlah Dana	Rupiah	1.896.600.000	1874412605	98,73%
			Output	Jumlah penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon	bulan	12	12	100.00%
			Outcome	Persentase terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telepon, faksimil, dan akses internet	%	100	100	100.00%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Sarana Kebersihan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	1.602.000	1602000	100,00%
			Output	Jumlah alat kabersihan kantor	paket	1	1	100.00%
			Outcome	Persentase terpenuhinya penataan kebersihan kantor	%	100	100	100.00%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input	Jumlah Dana	Rupiah	9.134.500	8.758.650	95,89%
			Output	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	paket	2	2	100.00%
			Outcome	Persentase terpenuhinya kebutuhan ATK untuk kebutuhan rutin kantor	%	100	100	100.00%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	3.791.000	2.824.200	74,05%
			Output	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	paket	2	2	100.00%
			Outcome	Persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	%	100	100	100.00%

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan dan bangunan Kantor	Input	Jumlah Dana	Rupiah	1.000.000	992.500	99,25%
		Output	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	paket	1	1	100.00%
		Outcome	Persentase gedung dan ruang kerja yang terfasilitasi listrik yang memadai	%	100	100	100.00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input	Jumlah Dana	Rupiah	10.000.000	9.570.000	95,07%
		Output	Jumlah pengadaan CPU komputer, printer, hardisk eksternal	unit	5	5	100.00%
		Outcome	Persentase terpenuhinya peralatan kantor	%	100	100	100.00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	3,150,000	3,150,000	100,00%
		Output	Jumlah penyediaan bahan bacaan (koran)	bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persentase terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundangan	%	100	100	100.00%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input	Jumlah Dana	Rupiah	4,500,000	4.479.300	99,54%
		Output	Jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk rapat staf kantor	bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persentase penyelesaian rapat staf kantor	%	100	100	100.00%
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Input	Jumlah Dana	Rupiah	40,603,600	37.353.827	92,00%
		Output	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persentase hasil konsultasi luar daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100.00%
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/Keamanan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	270.000.000	268.200.000	99,33%
		Output	Jumlah penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis/kemanan	orang	20	20	100.00%
		Outcome	Persentase kinerja administrasi/teknis/dan keamanan yang terpenuhi	%	100	100	100.00%

		Penyediaan Biaya Canang Bebanan Piodalan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	30.000,000	29.655,000	98,5%
			Output	Jumlah penyediaan bebanten/piodalan	bulan	12	12	100,00%
			Outcome	Persentase terpenuhinya sarana banten/canang untuk pelaksanaan upacara agama	%	100	100	100,00%
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Input	Jumlah Dana	Rupiah	0	0	0%
			Output	Jumlah koordinas dan konsultasi dalam daerah	bulan	0	0	0%
			Outcome	Persentase hasil konsultasi dalam daerah yang ditindaklanjuti	%	0	0	0%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input	Jumlah Dana	Rupiah	33.741.000	33.741.000	100,00%
			Output	Jumlah gedung kantor terpelihara	unit	3	3	100,00%
			Outcome	Persentase gedung dan ruang kerja dengan kondisi baik	%	100	100	100,00%
		Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input	Jumlah Dana	Rupiah	57.159.000	55.811.893	97,64%
			Output	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	unit	5	5	100,00%
			Outcome	Persentase kendaraan dinas dengan kondisi baik	%	100	100	100,00%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input	Jumlah Dana	Rupiah	4.720.000	4.720.000	100,00%
			Output	Jumlah peralatan yang terpelihara	buah	25	25	100,00%
			Outcome	Persentase peralatan gedung kantor dengan kondisi baik dan siap pakai	%	100	100	100,00%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Input	Jumlah Dana	Rupiah	500.000	495.500	99,01%
			Output	Jumlah mebeleur terpelihara	buah			
			Outcome	Persentase peralatan mebelur dengan kondisi baik	%	100	100	100,00%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Input	Jumlah Dana	Rupiah	0	0	0
			Output	Luas taman kantor yang terpelihara	are			
			Outcome	Persentase taman kantor dengan kondisi baik	%	0	0	0

3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input	Jumlah Dana	Rupiah	1.886.550	1.398.350	74,12%
			Output	Jumla laporan capaian kinerja yang terpenuhi	dokumen	60	60	100.00%
			Outcome	Persentase tersusunnya kinerja secara akuntabel, benar, dan tepat waktu	%	100	100	100.00%
4	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Input	Jumlah Dana	Rupiah	1.413.655.800.	519.466.705	36,75%
			Output	Jumlah pengembangan jaringan internet	unit	8	8	100.00%
			Outcome	Persentase jaringan internet terpasang dengan tingkat pelayanan memadai	%	100	100	100.00%
		Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Input	Jumlah Dana	Rupiah	7.602.750	5.069.300	66,68%
			Output	Jumlah kecamatan terkunjungi layanan internet	kecamatan	8	8	100.00%
			Outcome	Persentase kualitas layanan internet yang diterima masyarakat	%	100	100	100.00%
	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial dan Lembaga Komunikasi Pemerintah	Input	Jumlah Dana	Rupiah	1.577.310.	732.650	46,45%	
		Output	Jumlah KIM terbina	orang	78	78	100.00%	
		Outcome	Persentase terpenuhinya kemitraan informasi dengan KIM	%	100	100	100.00%	
	Pemeliharaan dan Pengembangan Website	Input	Jumlah Dana	Rupiah	130.830.450	105.500.350	80,64%	
		Output	Jumlah pemeliharaan website pemkab	domain	3	3	100.00%	
		Outcome	Persentase pengembangan informasi berbasis web	%	100	100	100.00%	

5	Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Input	Jumlah Dana	Rupiah	0	0	0.
			Output	Jumlah fasilitas layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	bulan	0	0	0.
			Outcome	Persentase dokumen pengadaan SIRUP dan E-Tendering yang diproses melalui e-proc	%	0	0	0
		Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	1.364.320	869.400	63,72%
			Output	Persentase pengumpulan dan validasi data statistik sektoral	%	100	100	100.00%
			Outcome	Persentase terpenuhinya dokumentasi data statistik sektoral dalam Buku Karangasem Membangun	%	100	100	100.00%
6	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Input	Jumlah Dana	Rupiah	3.136.300	2.697.100	86,00%
			Output	Jumlah SDM terlatih TIK	orang	140	140	100.00%
			Outcome	Persentase terpenuhinya peningkatan kompetensi SDM terlatih	%	100	100	100.00%
7	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Input	Jumlah Dana	Rupiah	3.500.000	3.466.400	99,04%
			Output	Jumlah pelaksanaan pameran	kali	1	1	100.00%
			Outcome	Persentase terpenuhinya kapasitas dan kualitas pameran sebagai wahana informasi	%	100	100	100.00%
8	Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Input	Jumlah Dana	Rupiah	7.442.000	7.265.500	97,63%
			Output	Jumlah pejabat PPID yang terlatih	orang	56	56	100.00%
			Outcome	Persentase terpenuhinya layanan keterbukaan informasi publik pada setiap SKPD	%	100	100	100.00%
		Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Elektronik, Pertunjukan Seni Tradisional, Sarasehan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	12.618.100	12.387.650	98,17%
			Output	Jumlah penyebarluasan informasi publik	bulan	12	12	100.00%
			Outcome	Tingkat pemenuhan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika	%	100	100	100.00%
		Peningkatan Pelayanan Informasi Pembangunan Daerah	Input	Jumlah Dana	Rupiah	594.750	88.200	14,83%
			Output	Jumlah majalah yang tercetak	eksemplar	250	250	100.00%
			Outcome	Persentase majalah yang disebarakan kepada masyarakat sebagai bahan informasi	%	100	100	100.00%

9	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Input	Jumlah Dana	Rupiah	4.662.550	4.246.850	91,08%
			Output	Jumlah pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	bulan	12	12	100.00%
			Outcome	Persentase terpenuhinya pendataan dan monitoring menara telekomunikasi di 8 kecamatan	%	100	100	100.00%
		Pemeliharaan Repeater Pemerintah Daerah	Input	Jumlah Dana	Rupiah	44.038.250	43.647.908	99,11%
			Output	Jumlah repeater terpelihara	unit	3	3	100.00%
			Outcome	Persentase fasilitasi komunikasi dan informasi kegiatan pemerintah yang terfasilitasi repeater	%	100	100	100.00%
		Pengelolaan Persandian Pemerintah Daerah	Input	Jumlah Dana	Rupiah	5.190.650	4.080.650	78,62%
			Output	Jumlah pelaksanaan sosialisasi persandian	pelaksanaan	1	1	100.00%
			Outcome	Persentase koordinasi dan administrasi persandian yang ditindaklanjuti	%	100	100	100.00%

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah bermakna bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem hendak meningkatkan:

- ✓ Kualitas penyempurnaan manajemen pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efisien dan efektif, dengan seluruh upaya, dana yang tersedia melalui APBD Kabupaten Karangasem maupun sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program.

3.1.1 Perbandingan Realisasi antar Periode

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2020 yang dibiayai APBD tahun 2020 dapat disimak dalam tabel sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2020

No.	Uraian	APBD	Realisasi APBD	Efisiensi
I	Belanja Operasional	7.170.151.704,19	5.970.272.979,00	1.199.878.725,19
1	Belanja Pegawai	270.000.000,00	268.200.000,00	1.800.000,00
2	Belanja Barang	3.661.200.880,00	2.709.563.488,00	951.637.392,00
II	Belanja Modal	76.000.000,00	69.520.000,00	6.480.000,00
1	Belanja Gedung dan Bagunan	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	76.000.000,00	69.520.000,00	6.480.000,00

3.1.2 Hambatan dan Kendala pencapaian target

Walaupun realisasi target kinerja sudah sesuai dengan yang diharapkan, namun ada juga suatu kendala yang dihadapi. Beberapa kendala atau hambatan diantaranya:

- ✓ Sumber daya manusia yang belum optimal sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
- ✓ Masih kurangnya jumlah personil yang ada.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan yaitu:

- ✓ Mengoptimalkan personil yang ada dengan pembagian tugas yang merata dan memupuk kerjasama yang baik.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan yaitu:

- ✓ Mengikutkan pelatihan-pelatihan bagi pegawai sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2019 juga telah mengalami perubahan.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan OPD

Laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan data keuangan yang merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya yaitu **tahap pengidentifikasian dokumen sumber, tahap penjumlahan dan tahap posting ke buku besar** setiap akun yang telah disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni pengguna anggaran dan pengguna barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Penggunaan anggaran dan penggunaan barang tersebut meliputi: Sekretariat, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dan Statistik, Bidang Persandian dan Telekomunikasi, dan Bidang Pengelolaan Sistem dan Data Elektronik.

4.2 Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran

Beberapa hal yang di pertimbangkan dalam penyusunan laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai entitas pelaporan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.
2. Kesiambungan entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak putus keberadaannya/berkesinambungan.
3. Pengukuran dalam rupiah, pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4. Dasar kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi APBD OPD. Pendapatan dan penerimaan biaya diakui pada saat diterima di kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran biaya diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah.
5. Dasar akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan neraca. Eksistensi aset, selain dipengaruhi oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi non kas.
6. Asas Bruto. Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerima setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
7. Harga perolehan (*historical cost*), nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap ditempat dan siap digunakan.
8. Periode Akuntansi, informasi disajikan berdasarkan periode akuntansi dengan memakai tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.
9. Dana Umum (kecuali aset), pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran termasuk aset, utang dan ekuitas dana, pada prinsipnya adalah melalui dana umum berupa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan dropping dari pemerintah pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan, tetap diakui sebagai aset daerah.

4.3 Kebijakan Akuntansi Pokok

4.3.1 Pendapatan

1. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah .
2. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumbernya dan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis pendapatan.
3. Pendapatan diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima di kas daerah.
4. Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

5. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai ekuitas dana umum.
6. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima.
7. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban dan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja.
3. Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah.
4. Belanja diakui dalam periode berjalan berdasarkan kas yang dikeluarkan dari kas daerah.
5. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
6. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan.
7. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

4.3.3 Pembiayaan

1. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan terdiri dari sumber yang berupa penerimaan dan sumber yang berupa pengeluaran daerah.

3. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman/obligasi, penerimaan kembali pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain pembayaran utang pokok dan penyertaan modal pemerintah (investasi).
5. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah.
6. Pembiayaan diakui selama periode berjalan, saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah.
7. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
8. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan dikeluarkan.
9. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

4.3.4 Aset/Aktiva

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan pada masa depan diharapkan manfaat ekonomi dan/atau sosial dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keluarga yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset diklasifikasikan menjadi **aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan**, dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

1. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
2. Aset lancar terdiri atas: **kas, piutang, persediaan**, dan lain-lain
3. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
4. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

5. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
6. Piutang terdiri atas: **piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain**, dsb.
7. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan.
8. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
9. Persediaan terdiri atas: **bahan habis pakai kantor, obat-obatan**, dan lain-lain.
10. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir.

b. Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari:
 - a. Penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan daerah, badan intrnasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
 - b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk dana bergulir.
3. Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan persentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
4. Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
5. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
2. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.
3. Aset tetap terdiri dari **Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya.**
4. Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.
5. Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, bangunan air, meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.
6. Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.
7. Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, persenjataan, kendaraan darat bermotor, pesawat udara dan lain-lain sejenisnya.
8. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan kayu dan lain sejenis.
9. Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.
10. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
11. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harta gantinya.
12. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak pemilikannya berpindah.

13. Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.
14. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan.
15. Jalan, irigasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun sampai dengan siap untuk digunakan.
16. Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk digunakan.
17. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
18. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
19. Aset tetap lainnya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
20. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.
21. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus, mulai tahun 2005, seiring dengan pemberlakuan PP No. 24 Tahun 2005, dengan memperhitungkan sisa umur ekonomis.

d. Dana Cadangan

1. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran
2. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pencairan dana cadangan.

e. Aset lainnya

1. Aset lainnya adalah aset yang tidak dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

2. Aset lain-lain meliputi piutang angsuran, kemitraan dengan pihak III, lain-lain.
3. Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan aset tetap lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah.
4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
5. Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset.
6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

4.3.5 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek (lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Utang jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
5. Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
6. Utang PFK adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
7. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
8. Utang jangka panjang merupakan pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat.
9. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.
10. Utang PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.
11. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan dalam negeri yang telah diakui dalam

periode berjalan atau nilai sisa hutang yang belum jatuh tempo dalam waktu 12 bulan mendatang.

12. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali, dalam mata uang rupiah.

4.3.6 Ekuitas Dana

1. Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban.
2. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.
3. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, yang antara lain terdiri dari SILPA, cadangan piutang, cadangan persediaan, dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek.
4. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang,
5. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yang ditanam dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan yang berlaku dan merupakan akun lawan dana cadangan.
6. Ekuitas dana lancar diakui ada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah SILPA, cadangan piutang, cadangan persediaan, dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka panjang.
7. Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka panjang.
8. Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

4.3.7 Kebijakan Khusus untuk Aset Tetap

1. Nilai perolehan aset tetap yang masih 0 atau Rp.100 dikoreksi dengan nilai wajar pada tanggal perolehan.
2. Kebijakan penyusutan diberlakukan dalam tahun 2020, seiring dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang tertuang didalam PP No. 24 Tahun 2005. Untuk memudahkan perhitungan tarip penyusutan dan konsistensi penerapannya di masa mendatang, masa manfaat aset tetap diestimasi dalam koridor sebagai berikut :

Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat (tahun)	Masa Penyusutan
1. Peralatan dan mesin	5 - 12	8,33 - 20
a. Alat-alat besar	10	
b. Alat Angkut	10	
c. Alat bengkel dan alat ukur tidak bergerak	10	
d. Alat bengkel dan alat ukur bergerak	5	
e. Alat pertanian	5	
f. Alat kantor dan rumah tangga	5	
g. Alat studio dan alat komunikasi	5	
h. Alat-alat kedokteran tidak bergerak	10	
i. Alat-alat kedokteran bergerak	5	
j. Alat-alat laboratorium tidak bergerak	10	
k. Alat-alat laboratorium bergerak	5	
l. Alat-alat persenjataan keamanan logam	10	
m. Alat-alat persenjataan keamanan bukan logam	5	
2. Gedung dan Bangunan	25	4
3. Jalan, irigasi & jaringan	10- 20	5 - 10
4. Aset tetap lainnya	5	20

3. Dalam perhitungan penyusutan 2020, langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan sisa umur ekonomis aset tetap per 31 Desember 2020 sebagai dasar pembagi perhitungan penyusutan 2020. Sisa umur aset tetap dihitung dengan cara mengurangi umur manfaat dengan tahun perolehan. Mengingat operasional Organisasi Sektor Publik lebih mengutamakan pelayanan publik dibanding dengan investasi, maka penyusutan dari waktu ke waktu tidak lebih besar dari pada tambahan investasi pemda. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penurunan yang cukup drastis atas nilai aset tetap di neraca pemerintah Kabupaten Karangasem.
4. Selanjutnya dalam perhitungan penyusutan dipertimbangkan penggunaan nilai residu aset tetap sebesar 10% dari nilai perolehan.

Setelah memperoleh nilai perolehan dan umur ekonomis, maka penyusutan tahun 2020 dihitung sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

5. Penyusutan aset yang diperoleh dalam tahun 2020 dan tahun berikutnya dilakukan secara garis lurus sesuai dengan umur manfaat nilai residu yang diestimasikan.
6. Terhadap aset tetap yang telah digunakan, maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke aset lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akuntansi penyusutan) dalam neraca. Khusus perolehan tahun 2020, nilai yang dipisahkan adalah sebesar nilai perolehannya. Atas aset tetap tersebut tidak diberlakukan penyusutan.

Bab V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

1. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
3. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumbernya dan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis pendapatan.

5.1.2 Belanja

Jumlah belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar 5.970.272.979 terdiri dari :

1. Belanja Oprasional

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja oprasional selama Tahun Anggaran 2020. Belanja oprasional adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk kegiatan sehari-hari di Dinas Kominfo yang memberi manfaat jangka pendek. Yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 3.191.189.491,00 sesuai dengan anggaran belanja pegawai yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.432.950.824,00 atau terealisasi 92,96%. Rincian belanja tersebut, per jenis kegiatan ada pada lampiran.

b. Belanja Barang/Jasa

Realisasi belanja barang/jasa untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 2.709.563.488,00 lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.661.200.880,00 atau terealisasi 74.01%. Rincian belanja tersebut, perjenis kegiatan, disajikan pada lampiran.

c. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2020 adalah sebesar Rp. 69.520.000,00 lebih rendah Rp. 76.000.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 91,47% sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)	%
1	Gedung dan Bangunan				-
2	Peralatan dan mesin	76.000.000,00	69.520.000,00		91,47
Jumlah					

Rincian lebih lanjut belanja tersebut, disajikan pada Lampiran.

5.2 Penjelasan Pos Neraca

5.2.1 Aset Lancar

5.2.1.1 Kas di Kas Daerah (OPD)

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2020 yang berada di Bank dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Rekening Kasda Dinas Komunikasi dan Informatika di BPD Cab Karangasem No. Rek-01.00.00634.8	0,00
Jumlah		0,00

5.2.1.2 Kas di Dibendahara Pengeluaran Rp 0.00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas daerah (saldo uang muka BUD) yang berada pada bendahara pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten per 31 Desember 2020.

5.2.2 Aset Tetap

Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dikelola dan digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 4.793.368.812 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Tanah	263.680.000
2	Peralatan dan Mesin	4.236.326.712
3	Gedung dan Bangunan	293.362.100
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-
5	Aset Tetap lainnya	-
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-
Jumlah		4.793.368.812
Akumulasi penyusutan		(3.119.855.781)
Jumlah		1.673.513.031

5.2.2.1 Tanah **Rp 263.680.000**

Merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem untuk kepentingan pemerintah dan pelayanan publik per 31 Desember 2020.

5.2.2.2 Peralatan dan Mesin **Rp 4.236.326.712**

Merupakan Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2020 yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem untuk kepentingan pemerintah dan pelayanan publik.

5.2.2.3 Gedung dan Bangunan **Rp 293.362.100,00**

Merupakan gedung dan bangunan milik pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2020 yang dikelola/digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, terdiri dari buku/barang perpustakaan, barang bercorak seni budaya dan olahraga.

5.2.2.4 Akumulasi Penyusutan **Rp 3.119.855.781,00**

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan seluruh aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, yang dihitung dengan metode garis lurus, dengan mempertimbangkan sisa umur ekonomis/teknis. Uraian secara lengkap mengenai aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dikelola/digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sampai dengan 31 Desember 2020 disajikan dalam Daftar Aset Tetap yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD ini.

5.2.3 Aset lainnya

5.2.3.1 Aset lain-lain **Rp. 00**

5.2.3.2 Jumlah tersebut merupakan aset tetap Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dikelola/digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yang telah rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi dalam pelayanan kepada masyarakat atau operasional pemerintahan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	556.108.493,00
2	Gedung dan Bangunan	-
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	-
4	Aset Tetap Lainnya	-
5	Akumulasi Penyusutan	(556.108.493,00)
Jumlah		00,00

5.3 Penjelasan Pos Kewajiban

5.3.1 Utang jangka Pendek Rp 30.000.000,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan. Kewajiban jangka pendek pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem merupakan utang insentif retribusi perpanjangan izin dan utang kepada pegawai yang belum terbayarkan di tahun 2020

5.4 Penjelasan Pos Ekuitas Dana

5.4.1 Ekuitas Dana Investasi

5.4.1.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp 00

Dana yang diinvestasikan dalam aset tetap merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yang ditanamkan dalam bentuk aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

Dana yang diinvestasikan dalam aset tetap merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yang ditanamkan dalam bentuk aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

5.4.1.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya**Rp.****00**

Dana yang diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yang ditanamkan dalam bentuk aset tetap, namun telah rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi dalam pelayanan kepada masyarakat atau operasional pemerintahan per 31 Desember 2020, dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin	-
2	Gedung dan Bangunan	-
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	-
4	Aset Tetap lainnya	-
	Jumlah	-

Bab VI

Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

6.1.1 Kedudukan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem merupakan instansi pelaksana dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Karangasem. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab kepada Bupati Karangasem melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.


Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem merupakan instansi pelaksana dan bagian dari Pemerintah Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. sebagai berikut.

**Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
Bidang Komunikasi dan Informatika**

6.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 11 Kepala Seksi (Eselon IV).



6.1.3 Kondisi Umum Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem merupakan instansi pelaksana dan bagian dari Pemerintah Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

**Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
Bidang Komunikasi dan Informatika**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
- b. Pelaksanaan kebijakan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik
- d. Pelaksanaan administrasi dinas meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.1.4 Visi

Visi OPD lahir dari rumusan visi Kabupaten Karangasem 2016-2021 yaitu "Karangasem Cerdas, Bersih dan Bermartabat Berlandaskan Tri Hita Karana". Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta mengacu pada visi Kabupaten Karangasem, maka rumusan visi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

"Terwujudnya Transparansi Komunikasi dan Informatika Menuju Masyarakat Karangasem Cerdas, Bersih, Bermartabat, Berlandaskan Tri Hita Karana"

Rumusan visi tersebut didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan informatika.

Visi dapat dioperasionalkan melalui beberapa pemahaman sebagai berikut.

- Transparansi komunikasi dan informatika mengandung pengertian segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat harus diinformasikan secara transparan. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik;.
- Menuju Masyarakat Karangasem Cerdas, Bersih, Bermartabat, Berlandaskan Tri Hita Karana artinya dalam pengelolaan komunikasi dan informatika bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dibarengi dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan memiliki daya saing serta harus bersandarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan dimanfaatkan untuk pengembangan budaya daerah.

6.1.5 Misi

Untuk mengoperasionalkan visi, maka ditetapkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yang telah diadakan peninjauan dan perbaikan kembali khususnya misi nomor 3 sebagai berikut.

1.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas Infrastruktur Jaringan, Lembaga Komunikasi, dan Pemanfaatan Media Internet Yang Lebih Luas.
2.	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pengembangan TIK
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dibidang TIK
4.	Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik Serta Publikasi Data Statistik
5.	Meningkatkan kapasitas pengelolaan persandian dan telekomunikasi

6.1.6 Tujuan Strategis

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka dapat diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan

kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Komunikasi dan Informatika mengukur sejauh mana misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya kemitraan informasi dan jaringan yang terintegrasi di setiap OPD serta sistem layanan informasi berbasis web
2. Terwujudnya Data Perencanaan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
3. Terwujudnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Berbasis Aparatur dan Masyarakat Yang Handal Dalam TIK
4. Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Serta Publikasi Data Statistik
5. Terwujudnya Pengelolaan Persandian dan Pelayanan Telekomunikasi Yang Merata dan Berkualitas

6.1.7 Sasaran Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sasaran yang ingin dicapai adalah yang ditetapkan sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang penjabarannya dapat disimak sebagai berikut.

Misi I Meningkatkan kapasitas dan kualitas Infrastruktur Jaringan, Lembaga Komunikasi, dan Pemanfaatan Media Internet Yang Lebih Luas.

Sasaran : Meningkatnya fungsi TIK sebagai media pengembangan komunikasi dan pemanfaatan informasi yang edukatif dan akuntabel

Misi II Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pengembangan TIK

Sasaran : Meningkatnya Pemanfaatan TIK Yang Berdampak Pada Efisiensi dan Transparansi Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah

Misi III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dibidang TIK

Sasaran : Meningkatnya Mutu Kinerja dan Pelayanan Berbasis TIK

Misi IV Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan

Informasi Publik Serta Publikasi Data Statistik

Sasaran : Meningkatkan Jumlah Penyebaran dan Layanan Informasi Publik dan Publikasi Data Statistik Secara Efektif, Berdaya Guna dan Berhasil Guna

Misi V Meningkatkan kapasitas pengelolaan persandian dan telekomunikasi

Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan persandian daerah dan layanan telekomunikasi secara merata dan memadai yang menjangkau seluruh wilayah

Bab VII Penutup

5.1 Simpulan

Realisasi anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2020 untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah seperti tercantum dalam tabel berikut.

Uraian		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Urusan Komunikasi dan Informatika				
1	Belanja Tidak Langsung	3.162.950.824,19	2.922.989.491,00	95,82
2	Belanja Langsung	4.007.200.880,00	3.047.283.488,00	85,30
a.	Belanja Pegawai	270.000.000,00	268.200.000,00	92,69
b.	Belanja Barang dan Jasa	3.661.200.880,00	2.709.563.488,00	74,01
c.	Belanja Modal	76.000.000,00	69.520.000,00	91,47
Jumlah		7.170.151.704,19	5.970.272.979,00	83,27

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020 pada masing-masing bidang dan sekretariat dinas telah dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Namun ada beberapa belanja yang belum dapat diutamakan dalam penggunaannya yang disebabkan oleh beberapa hal dan yang paling menonjol adalah karena adanya erupsi gunung agung. Realisasi APBD yang tertuang dalam dokumen penganggaran dapat dilihat pada masing-masing belanja khususnya belanja langsung terealisasi (95,82 %) yang terinci pada belanja pegawai (92,69 %), barang jasa (74,01%), dan belanja modal (91,47%). Pada sektor pendapatan khususnya retribusi menara telekomunikasi pemasangan target sebesar Rp.600.000.000,- tercapai Rp 745.397.481,00,- atau terealisasi sebesar 124,23%. Walaupun demikian, dari segi outcome atau keberhasilan kegiatan terhadap sasaran pada setiap kegiatan, dapat dikatakan belum sesuai harapan yang ideal. Masih ada sasaran kegiatan yang tidak tercapai target disamping pemasangan indikator kinerja yang masih lemah.

5.2 Saran

Dari keseluruhan pelaporan keuangan pada Tahun Anggaran 2020, dapat disarankan sebagai berikut.

- a. Realisasi anggaran haruslah dibarengi dengan peningkatan kinerja secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa jika tidak ada peningkatan kinerja,

kemungkinan penyerapan anggaran tersebut akanlah sia-sia belaka. Fungsi laporan keuangan hendaklah disinkronisasikan dengan laporan peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisi yang lain.

- b. Pada saat ini, masalah yang sangat rentan pada pelaporan keuangan adalah menyangkut keberadaan aset daerah yang menjadi bagian dalam pelaporan keuangan. Penataan aset yang tidak baik dan bertanggungjawab hendaklah bisa dihindari sehingga laporan keuangan benar-benar dapat berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban pada setiap instansi dan unit kerja masing-masing.